

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH
KANDUNG TERHADAP ANAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor 16/Jn/2021/Ms.Jth)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.1)



Disusun Oleh :

IHSANUDIN SULTAN AKBAR

(1702026006)

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ihsanudin Sultan Akbar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


N a m a : Ihsanudin Sultan Akbar
NIM : 1702026006
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **Tindak Pidana Pemerkosaan Yang
dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap
Anaknya Dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam Studi Putusan (Mahkamah
Syar'iyah Jantho, Nomor
16/JN/2021/Ms.Jth)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 29 Juli 2022

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP.196506051992031003

Semarang, 29 Juli 2022

Pembimbing II


David W. dan, M.HI
NIP. 198912242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : IHSANUDIN SULTAN AKBAR
NIM : 1702026006
Judul : **TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP
ANAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor
16/Jn/2021/Ms.Jth).**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Agustus 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 26 Agustus 2022

Ketua Sidang / Penguji

Dr. JA'FAR BAEHAQLS, Ag., MH.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Dr. ROKHMADI, M. Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH
NIP. 196506051992031003

Sekretaris Sidang / Penguji

Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II

Dr. THOLKHATUL KHOIR, M. Ag.
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II

DAVID WULDAN, M. HI.
NIP. 198912242019031012

MOTTO

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.¹

¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 397.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, karya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis Ayah Solichin dan Ibu Sri Sudiarti yang tidak pernah lelah mendoakan penulis, memberikan semangat serta motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Adek penulis Ananda Aisyah Khaerina yang selalu memberikan semangat dan canda tawa ketika penulis sedang sedih.

Keluarga besar Cicit Asiyah, terima kasih atas segala dukungan dan doanya kepada Penulis. Beban hidup Penulis terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan orang lain.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsanudin Sultan Akbar

NIM : 1702026006


Jurusan : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **“Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyyah Jantho 16/JN/2021/Ms.Jth)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat penulis yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Juli 2022

Deklarator

Ihsanudin Sultan Akbar
NIM. 1702026006



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	žukira
2.	يَذْهَبُ	YaŽhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

B. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta’ marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة اللفطر	Ditulis	Zakātul fitri
-------------	---------	---------------

C. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

D. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

E. Ya’ nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.16/JN/2021/MS.JTH. adalah putusan dalam perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah (Terdakwa S) terhadap anak kandungnya (A K A). Hubungan intim sedarah biasa dikenal dengan istilah incest. Kasus *incest* bukanlah kasus pemerkosaan biasa, melainkan menyangkut juga kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak, dan kondisi psikologis yang terbentuk. Namun, UU Indonesia memperlakukan pelaku *incest* sama dengan korban pemerkosaan biasa.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak? 2) Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak perspektif Hukum Pidana Islam?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan dipadukan dengan metode deskriptif-analitis sebagai metode analisis data.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. adalah terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil dalam persidangan, beberapa keterangan saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti visum Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy., Dari beberapa keterangan tersebut, Hakim menemukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal yang meringankan adalah terdakwa adalah terdakwa belum pernah di penjara dan bersikap sopan di Pengadilan. Sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan korbannya anak kandung yang mempunyai hubungan mahram. 2) Pelaku tindak pidana pemerkosaan anak kandung perspektif Hukum Pidana Islam hukumannya adalah di rajam sampai mati karena terdakwa berstatus *muhsan* yang mempunyai istri secara sah. Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth., terdakwa di hukum selama 180 bulan dan denda restitusi yang diberikan kepada korban dan keluarga korban sebesar Rp. 14.258.000,-. Hukuman tersebut sebagai hukuman alternatif bagi terdakwa yang telah melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Kata Kunci: *Pemerkosaan, Mahkamah Syari'iyah Jantho, Hukum Pidana Islam.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW semoga kita bisa mendapatkan syafa’atnya besok di akhirat kelak. Penulis sadar akan keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Pidana Islam atas segala arahnya.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman MH, David Wildan, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
5. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Solichin, S.Ag, dan Ibu Sri Sudiarti yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu.
7. Untuk Adik saya Aisyah Khaerina yang selalu mendoakan saya agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua keluarga besar Cicit Asiyah, yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Yasmina Azizah Noor yang telah memberikan semangat dan dukungan di saat saya sedang berproses mengerjakan skripsi ini.
10. Segenap anggota IMPP UIN Walisongo, dan teman-teman HPI-A yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.
11. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan penulis. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 Juli 2022

Penulis

Ihsanudin Sultan Akbar
NIM. 1702026006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN DEKLARASI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Pengertian Pemerkosaan Terhadap Anak.....	20
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak	25
C. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif.....	27
D. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam	30
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO NO.16/JN/2021/MS.JTH. TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK.....	36
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho	36

	B. Kronologi kasus Pemerkosaan Anak Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.16/JN/2021/MS.Jth.	38
	C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pemerkosaan Anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.16/JN/2021/MS.Jth.	40
	D. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.16/JN/2021/MS.Jth.	45
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO NOMOR. 16/JN/2021/MS.Jth. TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	48
	A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth.	48
	B. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam	56
BAB V	PENUTUP	63
	A. Simpulan.....	63
	B. Saran.....	63
	C. Kata Penutup.....	64
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dan dambaan bagi setiap pasangan suami istri setelah menikah. Anak juga merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi baik lahir maupun batinnya. Anak merupakan generasi penerus pemegang tongkat estafet masa depan. Anak juga adalah amanah Allah swt. Oleh karena itu menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah swt.

Sebagai amanah Allah Swt yang dititipkan kepada orang tua, anak pada dasarnya harus memperoleh perlindungan serta perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya akan sangat bergantung kepada pengajaran yang diperoleh dari kedua orang tua dan keluarganya.²

Sedangkan anak dalam pandangan Islam, adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun sering kali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua tentang bagaimana Al-Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orang tua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya.³

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

² Uwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 67.

³ Yayasan Tarbiyatul'Izzatil Jannah, *Anak Dalam Pandangan Islam*, Bandung .

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁴ Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembankan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.⁵

Sebagaimana manusia pada umumnya, anak juga memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM. Sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM.⁶

Keluarga terutama orang tua merupakan orang atau lembaga terdekat sebagai tempat berlindung dan pembentuk kepribadian anak. Secara sosiologis,

⁴ Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: ELSAM, 1997), ix.

⁵ Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (Menteri Sosial, 2010), hlm 11.

⁶ Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982) hlm. 10-11. Lihat Sri Widoyati Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 198), hlm. 76.

keluarga diartikan sebagai unit kehidupan terkecil dari suatu masyarakat hukum yang terjadi karena suatu perkawinan.⁷

Akhir-akhir ini publik sempat dikejutkan dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang sempat menarik perhatian publik hal tersebut dapat kita lihat dalam pembertiaan melalui televisi, radio, media cetak dan media elektronik lainnya. Kejahatan ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi Tindak Pidana dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat rancangan seksual.⁸

Kekerasan yang sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya, dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, yang bersifat material dan bersifat immaterial, seperti goncangan emosional dan psikologis, yang tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga pada keluarga korban. Kekerasan terhadap anak rawan terjadi, dikarenakan kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*Children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan jiwa atau masalah dengan perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik, anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya diantaranya ialah anak dari keluarga dengan ekonomi rendah, anak di daerah terpencil, anak berkubutuhan khusus dan anak dari keluarga yang kurang harmonis (*broken home*).⁹

Perlindungan hukum terhadap anak, yang merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, menurut peraturan yang ada di dalam Negeri atau di dalam daerah itu sendiri, berdasarkan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan

⁷ Tan Kamelo, *Syarifah Lisa Andrianti, Hukum Orang Dan Keluarga*, (Medan: Quadra, 2011), hlm. 35.

⁸ Gerson W.Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Bandung: Pradaya Pramita, 1977) hlm 22.

⁹ Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, (Bandung: Rafika Aditama 2014), hlm 9-10.

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara baik wanita, pria, dewasa, dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah Hak Asasi Manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan dan pemerkosaan.¹⁰

Salah satu bentuk kekerasan yang dialami anak, yang dilakukan oleh orang tua ialah kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual. Seperti kasus yang terjadi pada 14 Januari 2021, yang mana ayah (Terdakwa) berinisial S BIN (Alm) A (45) tahun Jl. Cut Nyak Dhin KM. 6,5 Desa Rima Jeuneu Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar tega memerkosa anak kandungnya yang berinisial A BINTI S (5) Tahun.¹¹ Dalam Mahkamah Syar'iyah Jantho Putusan Nomor (16/JN/2021/MS.Jth).

Bahwa terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah ke depan persidangan dengan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM-27/JTH/04/2021 Tanggal 28 April 2021 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa S BIN (Alm) A pada pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 yang bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kecamatan .Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak A K A Binti S.**

Sebagaimana dijelaskan terdakwa adalah ayah dari korban dan bertempat tinggal didalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, juga bisa termasuk kedalam

¹⁰ Ibid, hlm 13

¹¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, 16/JN/2021/MS.Jth, hlm 1.

kasus “Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban A K A Bin S” serta perbuatan yang dilakukan seperti dijelaskan diatas, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Yang berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan didalam pasal 1 angka ke-16 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang diancam dengan *uqubat hudud* atau *ta'zir* (تعزير).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud pemerkosaan adalah hubungan seksual *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tuanya adalah anak yang masih dibawah umur kurang lebih 5 (lima) tahun dan atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, sehingga belum paham betul atas apa yang dilakukan terdakwa kepada dirinya, namun demikian didalam persidangan Majelis Hakim melihat dengan sangat jelas anak korban menunjukkan sikap sangat tidak sukanya terhadap apa yang dilakukan terdakwa kepada dirinya. Hal mana Majelis Hakim menilai sikap sangat tidak sukanya anak korban terhadap apa yang dilakukan terdakwa kepada dirinya merupakan suatu perbuatan pemaksaan yang didalamnya terdapat unsur ancaman atas diri anak korban.

Dari keterangan beberapa saksi yang ada didalam kasus jarimah pemerkosaan, sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan

saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan didalam pasal 180 Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Dalam beberapa penjelasan *Incest* adalah hubungan seksual sedarah yang dilakukan oleh individu didalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan garuhnya, baik itu secara internal maupun eksternal. Kasus *incest* yang terjadi, banyak sekali tidak dilaporkan oleh korban *incest*, dikarenakan masyarakat menganggap sebagai aib keluarga, apabila diketahui masyarakat umum akan menyebabkan keluarga yang bersangkutan menanggung malu dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Pengaturan tentang perbuatan *incest* atau yang lebih dikenal dengan hubungan seksual sedarah dalam hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah penting, terutama mengenai sanksi-sanksinya. Dalam *incest* ada beberapa Delik Aduan yang mencakup beberapa hal yaitu, zina, memaksa, dan memperkosa. Ketiga hal ini yang berlaku di wilayah hukum Nasional. Sedangkan penerapannya berdasarkan Qonun Aceh, yang memiliki keistimewaan dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, dalam hal ini Aceh mempunyai aturan yang mana didalam pasal 49 Qonun Aceh Darusalam No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, dengan hukuman *Uqubat Hudud* berupa cambuk 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Ketika seseorang tersebut dengan sengaja melakukan hubungan seksual sedarah maka penjatuhan hukumnya sesuai dengan pasal yang berlaku.¹²

Kasus *incest* bukanlah kasus pemerkosaan biasa, melainkan menyangkut juga kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak, dan kondisi psikologis yang terbentuk. Oleh karena itu sangat

¹² Qonun Aceh, *Tentang Jinayat*, pasal 49, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

disayangkan jika UU Indonesia memperlakukan pelaku *incest* sama dengan korban pemerkosaan biasa. Maka diaturlah dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mana kasus *incest* ini berada dalam ruang lingkup rumah tangga.¹³

Berdasarkan UU No.3 Tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus untuk anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹⁴

Menurut *Abdul Qadir Audah*, yang dikutip dalam kitabnya *At- Tasyri' al-Jinaly al-Islamiy*, perkosaan dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seseorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di Negeri yang Adil yang dilakukan oleh orang- orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subhat dalam miliknya, sedangkan menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap wanita yang bukan haknya dengan kesengajaan.¹⁵

Kasus *incest* dalam islam hampir sama dengan zina hanya saja bedanya dari segi hukuman, jika zina sanksi hukumannya dilimpahkan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan, tidak halnya dengan kasus *incest*,

¹³ Dina Afriani, "*Aspek Yuridis Dan Kriminologi Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya*", (Sumatera Utara, 2009), hlm. 8.

¹⁴ Infodatin, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, Pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 6-7.

dalam kasus *incest* ini sanksi hukumannya hanya dikenakan kepada pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual itu saja.

Zina tergolong kedalam perbuatan jarimah yang dalam pengertiannya adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *Ta'zir*.¹⁶ Fungsi dari hukuman *had* atau *ta'zir* menurut Imam Nawawi agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan.¹⁷

Dalam surat An-Nur ayat 2 dijelaskan mengenai zina bagi laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”. (QS. An-Nur (24): 2)

Salah satu hikmah dilarangnya perzinahaan didalam islam agar terjaganya garis keturunan atau *nasab*. Dalam bahasa arab, *nasab* berarti keturunan atau kerabat, yaitu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Islam sangat menjunjung tinggi persoalan *nasab* (keturunan). Maka dari itu kasus *incest* sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sangat menjaga hubungan darah atau *nasab*.

Dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, menurut penulis ini sangat menarik dan penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan tersebut menurut tinjauan hukum pidana Islam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul: **TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i, Jilid 1*, (Misr: Al-Qahiran, 2005), hlm. 57.

¹⁷ Muhyiddin Abu Zakariaa Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu, Syarah al-Muhadhza* (Mishr: Mathbah'ah Al-Ahram: 1,th), Jilid 18, hlm. 239.

TERHADAP ANAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO, NOMOR 16/JN/2021/MS.Jth).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak?
2. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas dapat ditarik sebagai tujuan penelitian yang mana sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak.
2. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam mengenai jarimah pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung dalam studi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho (16/JN/2021/MS.Jth).

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Pidana Islam. Penjelasan mengenai dasar hukum dan sanksi pidana ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam serta putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Jhanto yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka di gunakan untuk menndapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Tindak Pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya dalam Persfektif Hukum Pidana Islam. Dari pembahasan Peneliti alangkah baiknya supaya tidak menimbulkan plagiasi ada beberapa sumber refrensi skripsi yang pernah diteliti dan jurnal sebagai berikut :

- a. Skripsi yang disusun oleh IMANEL SEMBIRING (NIM : 140200044) dengan judul tinjauan yuridis terhadap ayah yang memaksa anak kandung secara berulang, studi putusan (No.92/PID/SUS/2013/PN.SLW) setelah melihat hasil putusan hakim bahwasanya penelitian yang diambil oleh sodara Imanel Sembiring, termuat dalam Terdakwa diancam pidana dalam

surat dakwaan yaitu melakukan kejahatan sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam kasus penelitian dengan anak kandung yang ditulis oleh Imanuel Sembiring membahas mengenai Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Pemerkosaan di Indonesia, Untuk Mengetahui Perlindungan Anak sebagai Korban Pemerkosaan, Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya Secara Berulang dalam Putusan No:92/PID/SUS/2013/PN.SLW.

- b. Jurnal, Fitri Wahyuni, dengan pembahasan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak menurut hukum pidana islam. Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan nash, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut. Di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah telah dijelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu. yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan keberakaran kejahatan itu di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat.
- c. Skripsi Wilda Musafir, dengan pembahasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan di tingkat penyidikan. Dalam Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Sijunjung secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum

terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian.

F. Kerangka Teori

Untuk membahas karya ilmiah Sanksi Jarimah Pemerksaan Anak yang masih mempunyai hubungan mahram Menurut pasal 49 Qanun No.6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan pendapat beberapa ulama fiqh mengenai kasus tindak pidana pemerksaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya, setidaknya memerlukan sebuah teori yang mendukung sebagai landasan atau acuan awal untuk mewujudkan *Al maqasid al-Syariah* yang paling tepat untuk mengkaji tentang sanksi perkosaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam . Dalam penelitian ini penulis menggunakan “teori konsep Masalahah dan pandangan beberapa ulama terhadap kasus jarimah pemerksaan anak yang masih mempunyai mahram dengan orangtuanya”.

Maslahah berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang (*morfologi*), kata masalahah satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini masalahah dan *manfa'ah* telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.¹⁸

Mashlahah merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Ada beberapa macam istilah mashlahah menurut para jumbuhur ulama antara lain :

1. *Al-Ghazali* menjelaskan bahwa arti dari mashlahah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat.

¹⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hlm 127.

2. *Al-Khawarizmi* mengungkapkan pengertian mashlahah adalah memiliki arti yaitu menarik kemanfaatan, dan menolak kemashlahatan berarti menarik kerusakan.
3. *Al-Syatibi* mengartikan mashlahah mengartikan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan dari tergantungnya tuntutan *syara'* kepada mashlahah.¹⁹

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *tazir*. Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum islam sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

Sedangkan menurut Abdul Qodir Awdah Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Definisi diatas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh *syara'* serta diancam dengan ketentuan pidana islam yaitu *had* atau *ta'zir*. Dan arti dari pemerkosaan bisa dikategorikan sebagai paksaan, dalam hukum pidana islam yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang lain, dimana perbuatan itu luput dari kerelaanya ataupun dari kemauan orang tersebut. Sedangkan Dalam sumber-sumber fiqh, seperti Al-Qur'an dan Hadits dipahami atau tidak banyak mengungkapkan pengertian tindak pidana pemerkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelanggaran pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.²⁰

Kejahatan pemerkosaan dalam islam adalah zina dengan paksaan, dan termasuk dengan kategori *hirabah*. *Hirabah* (حرابة) adalah kejahatan yang menyebabkan kekacauan umum, pembunuhan, perampasan uang, dan harta

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2008) hlm 366-369.

²⁰ Ibid, Ahmad Wardi Muslich, hlm 98.

benda yang lainnya, kekerasan ataupun pemerkosaan terhadap perempuan adalah *hiraba* dengan *jima* (hubungan seks).

Menurut pendapat Syafi'iyah bahwa pengertian *hirabah* ialah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan jalan kekerasan (kekuatan) dan jauh dari pertolongan (bantuan).

Dalam Hukum Islam, orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang melakukan pemerkosaan. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa, yaitu sebagai berikut :

a. Pendapat Imam Syafi'i

Pemerkosa dijatuhi hukuman *had* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, "Dia berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar".

b. Pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali

Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata, bahwa apa yang dilakukan di masyarakat kita mengenai seseorang yang memerkosa seseorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita yang merdeka, maka pemerkosa harus membayar mas kawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut adalah budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Dan jika pemerkosa adalah budak, maka itu menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.²¹

²¹ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'* (*Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*), diterjemahkan oleh Dwi Sury Atmaja, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 416.

Menurut R. Soegandhi pemerkosaan yaitu seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan diancam kekerasan, diharuskan kemaluan pria masuk kedalam kemaluan wanita dengan mengeluarkan air mani. Dikategorikan sebagai pemerkosaan, jika persetubuhan dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan yang dilakukan kepada selain istrinya, dan jika dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan (suka sama suka) tidak dinamakan perkosaan, perkosaan atau ancaman tersebut membuat korban tidak berdaya melakukan penolakan atau mengadakan perlawanan terhadap pemerkosa.²²

Menurut hukum islam mendefinisikan kriteria anak di bawah umur sebagai berikut :

- a. Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*baliq*) dan (*fuqoha*) membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah, jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti sebenarnya.
- b. Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.²³

Menurut Hanafi, bahwa masa *tamyiz* dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 tahun atau telah menunjukkan *baligh* alami. *Baligh* alami adalah nampak adanya sifat-sifat kekelaki-lakian dan sifat kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa kekelakian dan wanita sempurna.

²² Wirjono Prodjodikoro, *tindak pidana tertrntu di indonesia*, (Bandung:Eresco ,1967), hlm 117.

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Figh Ala Mazahib Al- Arbaah*,(Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al Kubra, 1972), hlm 350-352

G. Metode penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²⁴ Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*). Sistem yang digunakan bersifat Kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁵ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa buku, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media elektronik. Dari sumber data ini muncul beberapa bahan hukum diantaranya :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*). Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa pasal 49 Qonun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, serta Kitab-kitab Fiqh Jinayah yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung.

b. Bahan hukum sekunder

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990), hlm. 4.

²⁵ Saifudi Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi disini disebut petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, Ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberi petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis data hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.²⁶ Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho 16/JN/2021/MS.Jth), buku-buku umum, skripsi, karya ilmiah atau literatur kepustakaan lain yang menunjang bahan hukum primer.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber, artikel yang berkaitan dengan Pencabulan terhadap Anak. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam Indonesia.

4. Analisis data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif Analitis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.²⁷ Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan tinjauan Hukum Pidana Islam terkait jarimah pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah

²⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2008), hlm.7

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 210.

kandung dan akibat perbuatannya, terdakwa dapat dikenakan hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah hukum Aceh (Qonun Aceh). Dari penelitian ini sumber-sumber data yang tersedia yakni seperti kitab-kitab, buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini. Kemudian penulis menganalisis mengenai putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam jarimah pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan ayah kandung dan pendapat para Ulama Fiqh mengenai kasus tersebut, serta agar menggambarkan objek penelitian apa yang ada secara profesional (sesuai apa yang didapat).²⁸

b. Analisis

Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data dari sumber data yang berkaitan Tindak Pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho (16/JN/2021/MS.Jth) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam sebagai bahan Hukum Primer. Kemudian buku-buku lain yang mendukung pembahasan ini sebagai bahan Hukum Sekunder, lalu membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan, dari kesimpulan inilah akan diketahui bagaimana penetapan hukuman bagi pelaku jarimah pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung dala Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.19

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan, Latar belakang Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian, Sistematika penulisan skripsi.

BAB II, Tinjauan umum tentang pidana pemerkosaan terhadap anak, Pengertian pemerkosaan terhadap anak, Faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, Sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak menurut Mahkamah Syar'iyah Jantho, atau Hukum Positif, Atau Qonun Aceh, Sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak menurut Hukum Pidana Islam.

BAB III Putusan mahkamah syar'iyah jantho nomor 16/JN/2021/MS.Jth tentang tidak pidana pemerkosaan anak, Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kronologi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor 16/Jn/2021/Ms.Jth. Tentang tindak pidana pemerkosaan anak, Putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara

BAB IV Analisis pandangan hukum pidana islam terhadap putusan mahkamah syar'iyah jantho nomor 16/JN/2021/MS.jth. tentang tidak pidana pemerkosaan. Analisis pertimbangan hakim, Analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor 16/jn/2021/ms.jth

BAB V pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

BAB II

SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pemerkosaan Terhadap Anak

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin “*rapere*” yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan. Jika mencermati makna diatas, diketahui bahwa perkosaan (pemeriksaan) memiliki beberapa unsur yaitu, memaksa, dengan kekerasan, dan menggagahi.

Dalam Pandangan Hukum Islam, kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang karena pemerkosaan adalah bagian dari tindak pidana perzinahan bahkan lebih kejam darinya. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan jarimah. Oleh *Syara'* diancam dengan hukuman *had*.

Pada dasarnya Dalil Al-Qur'an ataupun Hadist yang secara tegas dan jelas membahas tentang tindak pidana pemerkosaan. Akan tetapi, ada salah satu referensi yang sedikit membahas mengenai tindak pidana pemerkosaan. Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili mengartikan pemerkosaan dengan *al-wath'u bi al-ikrah* yaitu hubungan badan dengan paksaan dan mengategorikan dalam kategori hukuman *had zina*.³⁰

diartikan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidaklah masuk dalam jarimah *qisas* atau *ta'zir*. Hal ini karena persamaan zina dengan pemerkosaan

²⁹ Haryanto, *Dampak Sosio-Psikologis perempuan korban pemerkosaan*, (Yogyakarta: pusat studi wanita UGM, 1997)

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukuman Hadd zina, Qadzaf dan Pencurian, Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 294.

ialah sama-sama suatu bentuk persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan.

Dalam hukum positif *Back's Law Dictionary*, merumuskan perkosaan atau “*rape*” yakni hubungan seksual yang melawan hukum dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya, persetubuhan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya, tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan atau di bawah keadaan penghalang.³¹

Walaupun di dalam rumusnya, Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal KUHP.³²

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, dan pemerintah.³³

Sedangkan anak sebagai korban atau pelaku tindak pidana pemerkosaan seharusnya mendapatkan perlindungan, Sebagaimana dijelaskan dalam pasal

³¹ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND. HILL-CO, 1997), hlm. 17.

³² P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 109.

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm 70.

59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapat perlindungan khusus dari pemerintah. Hal ini dikarenakan, agar mereka tidak mendapat perlakuan kekerasan seksual, agar mereka tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Mengingat kondisi psikis anak yang masih perlu mendapat pendampingan agar mereka tidak merasa tertekan. Dalam masalah ini, sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengembalian kewajiban negara (*state obligation*).³⁴

Anak dapat dikatakan masih dibawah umur dan dewasa yang dilihat dalam Perspektif Hukum Islam diantaranya batas usia anak-anak dengan orang dewasa ditandai dengan *balig*, di mana jika laki-laki telah *ihtilam* dan bagi perempuan telah haid, apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa *balig* ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun. Anak belum termasuk dalam kategori *mukallaf*, yaitu manusia dewasa yang dibebani kewajiban agama seperti shalat dan puasa.³⁵

Penjelasan anak dibawah umur yang mana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, UU No. Tahun 1997 dan UU No.2 Tahun 2002. Yang dimaksud anak disini menurut KUHP pasal 45 ialah anak yang belum berusia 16 Tahun. Sedangkan anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak (Undang-Undang No.3 Tahun 1997) pasal 1 ayat 2 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, dan apabila anak sudah terkait pernikahan atau pernikahannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa meskipun umurnya masih 18 (delapan belas) tahun. Dijelaskan juga dalam pasal 1 UU No.23

³⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 25.

³⁵ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), Jilid. I

Tahun 2002, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Dari penjelasan diatas ada beberapa dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah pelaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.³⁶

Hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat Indonesia perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. Elastisitas hukum Islam dengan prinsip *shalih li kulli zaman wa makan* dan prinsip *al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa 'adaman* menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai transedental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu

³⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung:Refika Aditama,2018),hlm 70.

senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan terhadap anak.³⁷

Di Indonesia perlindungan anak merupakan fenomena tersendiri dan cukup menyita perhatian dari berbagai kalangan, yaitu munculnya beragam kasus dan kejadian yang melibatkan anak-anak. Sehingga posisi dan kondisi anak-anak sudah berada pada titik yang memilukan hati dan mengkhawatirkan. Sebagaimana kasus-kasus terkemuka yang melibatkan anak-anak antara lain, ayah kandung yang tega memperkosa anaknya sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya. Selain itu, banyak juga anak-anak yang dieksploitasi di jalanan, sekolah, transportasi umum, dan di fasilitas umum, yang dimana harusnya tempat-tempat tersebut menjadi sarana bermain dan berkembangnya anak. Anak-anak disuruh mengamen, mengemis dan bekerja sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Rekam jejak lemahnya perlindungan terhadap anak yang ada di Indonesia terus terjadi. Kasus pelecehan seksual terhadap anak, kasus perdagangan anak (*trafficking*), dan kasus *phedofilia* sudah menjadi penyakit di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus *phedofilia* di JIS (*Jakarta International School*), kasus *phedofilia* tersebut, menjadi sebuah indikasi bahwa betapa masih lemahnya penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak. Pada posisi ini anak tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan, melainkan malapetaka yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani anak.

Kasus di atas dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal, yaitu: bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.³⁸

³⁷ Djaenab, *Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan*, *Jurnal Al-Risalah* 10, no. 1 (Mei 2010), hlm 3.

³⁸ Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Sawwa* 9, no. 1 Oktober 2013, hlm 67–69.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Kasus perkosaan merupakan kasus yang sangat meninggalkan trauma pada korbannya, terlebih jika pelaku dari kejahatan tersebut merupakan seseorang yang memiliki hubungan darah dengan korban, trauma bisa jadi bukan hanya dialami oleh korban akan tetapi bisa juga dialami oleh keluarga dan yang memiliki hubungan darah dengan si pelaku. Dalam hal ini pemerkosaan yang dilakukan oleh individu didalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya disebut dengan pemerkosaan *incest*.

Korban perkosaan *incest* lebih memiliki tekanan psikis dan bahkan lebih memiliki niat untuk menggugurkan janinnya apabila jika mengalami kehamilan. Korban mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat perilaku jahat orang terdekatnya. Orang yang seharusnya melindungi dan menyayangi korban justru menjadi orang yang mengerikan untuk korban.

Faktor kondisi sosial yang sering memungkinkan pelanggaran *incest* adalah rumah yang sempit dengan penghuni yang berdesakan, alkoholisme, isolasi geografis, sehingga sulit mencari hubungan dengan anggota keluarga yang lain.³⁹

Penyebab *incest* lainnya yaitu antara lain ruangan rumah yang baik memungkinkan orang tua, anak, dan saudara pisah kamar. Sedangkan hubungan *incest* antara ayah dengan anak perempuannya dapat terjadi sehubungan dengan keberadaan penyakit mental serius pada pihak ayah. Jenis-jenis *incest* berdasarkan penyebabnya adalah :

1. *Incest* yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi *incest*.
2. *Incest* akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi dikarenakan ayah yang memiliki gangguan risiko penyakit jiwa. Penyebabnya adalah faktor biologis, gen, dan kimiawi otak.

³⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung:Refika Aditama, 2005),hlm. 74- 75.

3. *Incest* akibat *pedofilia*, misalnya seorang ayah yang memiliki keinginan menggauli anak perempuan.
4. *Incest* akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya
5. *Incest* akibat keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami (ayah) yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bisa terpojok melakukan *incest* dengan anak perempuannya.⁴⁰

Dari beberapa faktor penyebab pemerkosaan anak diatas dapat disimpulkan menurut gambaran umum apabila dilihat dari motif pelakunya adalah sebagai berikut :

1. *Seductive Rape*, pemerkosaan terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahnya dan biasanya pemerkosaan ini terjadi pada mereka yang sudah saling mengenal. Seperti contoh : pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya, teman atau orang-orang terdekatnya.
2. *Sadistic Rape*, pemerkosaan yang dilakukan secara sadis, yang mana si pelaku akan merasa mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh namun mendapatkan kepuasan dari cara penyiksaan terhadap korban yang tidak didapatkan dalam hubungan seksual secara normal.
3. *Anger rape*, pemerkosaan yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa marahnya pada korban. Kepuasan seksual bukan tujuan utama yang diharapkan pelaku. Namun sekedar untuk melampiaskan rasa marahnya pada korban.
4. *Domination Rape*, pemerkosaan ini hanya ingin menunjukkan dominasinya pada korban dan pelaku hanya ingin menguasai korban secara seksual. Misalnya pemerkosaan majikan terhadap pembantunya.
5. *Exploitation Rape*, pemerkosaan yang terjadi karena ada rasa ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun

⁴⁰ Kartini, Kartono., *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*,(Jakarta:Mandar Maju,1989),hlm. 225.

sosial . dan biasa kasus ini terjadi tanpa adanya kekerasan oleh pelaku terhadap korban. Contohnya atasan terhadap bawahannya, majikan terhadap pembantunya.

Ternyata faktor terjadinya pemerkosaan bisa dipengaruhi faktor lingkungan, motif pelaku pemerkosaan, situasi dan kesempatan, faktor ekonomi dan pergaulannya dan sebagainya.⁴¹

C. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, berupa ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar.⁴² Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.⁴³ Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.⁴⁴ Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip *multimum remedium* bukan *premium remedium*.⁴⁵ Jadi dapat disimpulkan sanksi pidana adalah alat yang dimiliki

⁴¹ <http://www.mahfudztejani.com/2013/03/faktor-faktor-terjadinya-pemerkosaan.html>.

⁴² Pernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm 36.

⁴³ E Utrecht , *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, (Bandung: PT Penerbitan Universal, 1960), hlm 20.

⁴⁴ Mertokusuma Sudikno, *Norma dan Kaidah Hukum*, (Yogyakarta: Offaset Gajah Mada University Press, 1986), hlm 10.

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989). hlm 11.

untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.

Hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁶

Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pembedaan, terlebih dahulu mengetahui teori-teori tentang pembedaan.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, teori pembedaan atau penghukuman dalam hukum pidana ada tiga aliran yaitu:

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelden*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana

⁴⁶ Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984). hlm 4.

itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan (*nut van de straf*).

3. *Verenings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.⁴⁷

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.⁴⁸ Penjatuhan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak pada intinya harus sejalan dengan tujuan pemidanaan yakni menakuti-nakuti si penjahat dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Pemberian sanksi pidana bagi pemerkosaan anak dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini dijelaskan bahwa pidana yang diancamkan bagi pemerkosaan terhadap anak dengan pidana penjara maksimum 9 (Sembilan) tahun.

Sedangkan, pada pemerkosaan terhadap anak dalam undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 3 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00. Dilihat

⁴⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa). hlm 56.

⁴⁸ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm 60.

dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengaulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.

D. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan *nash*, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada *nash*nya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut. Di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah telah dijelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan keberakaran kejahatan itu di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 16 :

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَاۙ فَانۢبَاۤءًا وَّاَصْلَحَآ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

“(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa’ ayat: 16).

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah *rahmatan lila’lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak

pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.⁴⁹

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus menerus melakukan perbuatannya itu, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pelaku agar ia tidak memperbuat jarimah tersebut, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatannya sama.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap pelaku. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan Ridha Allah SWT. Kesadaran demikian keadaanya merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seorang sebelum memperbuat jarimah ia akan berfikir bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa pada dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat.⁵⁰

Hukuman, ancaman atau sanksi bukan merupakan sesuatu yang *maslahat* (baik), bahkan sebaiknya hukuman itu akan berakibat buruk,

⁴⁹ Syah Beruh Ridwan, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015). hlm 186-187.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). hlm 225, 257.

menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat penjahat.

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *Al wath'u* (*Al wath'u* dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual).⁵¹

bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut *fuqaha* adalah orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.⁵² Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh *fuqaha* sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al- Quran surat Al-An'am (6) ayat 145 yang artinya :

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ۖ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka

⁵¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung,1989). hlm 501.

⁵² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz V*, (Damaskus: Daar Al Fikr,1984). hlm 386.

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-An'aam (6):145).

Sedangkan bagi pelaku pemerkosa, Hukum Pidana Islam membagi kepada dua kelompok yaitu:

1. **Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata.**

Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk 100 (seratus kali) serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

Sedangkan menurut pendapat Ulama mengenai Hukuman bagi pemerkosa yaitu :

- a. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. *Had* adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.
- b. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman *Had* ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.

c. Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwasanya barangsiapa yang memerkosa wanita, maka ia harus membayar mahar misil.⁵³

2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata

Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”. (Q.S Al Maidah (5): 33).

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu :

1. Dibunuh.
2. Disalib.
3. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan.

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh Al Madzahib Al Khamsah*,(Jakarta;Lentera Basritama,1996). hlm 367.

4. Diasingkan atau dibuang.

Berdasarkan uraian QS. al-Maidah (5); 33 bahwa ada beberapa unsur-unsur dan bentuk-bentuk hukuman Hirabah ada (4) hukuman yang berdasarkan tingkatannya yaitu :

1. Keluar rumah untuk mengambil harta dengan cara kekerasan tetapi pelakunya tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, maka hukumannya adalah pengasingan (penjara).
2. Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelakunya hanya mengambil harta tanpa membunuh, maka hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki kirinya.
3. Keluar rumah untuk mengambil harta, kemudian pelakunya membunuh tanpa mengambil harta, maka hukumannya adalah hanya dibunuh,
4. Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelakunya mengambil harta dan membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib.⁵⁴

Dari uraian diatas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerkosa anak, namun pada dasarnya pelaku pemerkosa anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan diatas, disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerkosa anak, oleh karenanya menurut hemat penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut dapat berupa *had*, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata, apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan, diasingkan atau di buang.

⁵⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang;CV.Karya Abadi Jaya.2015), hlm 79.

Dari tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama, hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.⁵⁵

⁵⁵ <https://islamkaffah.id/telaah-kisah-pemeriksaan-di-masa-rasulullah-saw-dan-bagaimana-islam-menyikapi/>.

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO NO.16/JN/2021/MS.JTH
TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga peradilan yang secara khusus diberikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus dalam penegakan syari'at Islam sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Mahkamah Syar'iyah yaitu lembaga yang istimewa, karena pada lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh peradilan umum, baik dalam lapangan hukum pidana dan perdata. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah, khususnya di Provinsi Aceh, hadir sebagai tuntutan atas penegakan syariat Islam.

Tuntutan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh) muncul seiring dengan keinginan masyarakat Aceh dari sejak era reformasi. Tuntutan serupa sebenarnya sudah pernah muncul pada masa revolusi. Perbedaannya adalah bahwa tuntutan pada era reformasi hanya pelaksanaan syariat Islam saja, sementara tuntutan pada masa revolusi akan menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara melalui upaya menjadikan Indonesia sebagai Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).⁵⁶

Tuntutan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh tersebut akhirnya dipenuhi Pemerintah RI, yakni dengan diundangkannya UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006. Ketiga UU ini merupakan bentuk *taqnīn* (legislasi) tingkat pusat yang menjadi payung hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Maksudnya bahwa ketiga undang-undang tersebut sebagai dasar hukum bahwa Aceh bisa melaksanakan syariat Islam karena ke khususan yang diberikan oleh undang-undangan. UU No. 44 Tahun

⁵⁶ Moh. Fauzi, "Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". *Al-Ahkam: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, April 2012, hlm. 2.

1999 berisi tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan), yang berupa penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Terhadap beberapa dasar hukum di atas, maka secara yuridis Aceh memiliki payung hukum dalam penegakan syariat Islam. realisasi dari keinginan masyarakat Aceh untuk menegakkan syari'at Islam adalah dibentuknya badan peradilan yang saat ini diemban oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah di tiap-tiap kabupaten. Di tingkat kabupaten, keberadaan Mahkamah Syar'iyah juga memiliki dasar hukum yang kuat sebagai hasil penjabaran dari eksistensi Mahkamah Syar'iyah ditingkat Provinsi seperti dalam UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006. Salah satunya adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar yang berada di Jantho atau Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Dasar hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho ini juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam.⁵⁷

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya kedua Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur. Untuk merealisasikan ketentuan kedua undang-undang tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut, antara lain:⁵⁸

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

⁵⁷ <http://www.ms-jantho.go.id/?p=109>, diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

⁵⁸ <http://www.ms-jantho.go.id/?p=109>, diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam.
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada dasarnya sebagai pengembangan dari Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Keppres Nomor 11 Tahun 2003, Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Adapun kewenangan badan peradilan Mahkamah Syar'iyah di wilayah Aceh secara umum meliputi tiga bidang, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak.⁵⁹ Dengan perannya sebagai Mahkamah Syar'iyah, maka kompetensi absolute Mahkamah Syar'iyah tersebut diperluas kepada berbagai hal yang diatur melalui beberapa Qanun yang telah ada, seperti di bidang pelanggaran syi'ar Islam, minuman keras (*khamar* خمر), perjudian (*maisir* ميسر), dan zina (*khalwat*).

B. Kronologi kasus Pemerkosaan Anak Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.16/JN/2021/MS.Jth.

Kasus yang dikaji terkait perkara Pemerkosaan di MS Jantho, berikut dengan beberapa keterangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho. Kasus Pemerkosaan diarahkan pada kasus yang dilakukan oleh S (laki-laki berumur 45 tahun) terhadap anak kandungnya sebagai mana dimaksudkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat pada pada pasal 49 Qonun Aceh tentang Pemerkosaan yang masih mempunyai hubungan mahram dengan terdakwa S, pada tahun 2021 yang disidangkan dengan beberapa kronologi yang dibawah ini.

⁵⁹ Moh. Fauzi, "Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam". Al-Ahkam: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol. 22, No. 1, April 2012, hlm. 3.

Kronologi awal mula terjadinya Tindak pidana Pemerkosaan anak yang dilakukan oleh Terdakwa S pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 s/d 18 Januari 2021 sekiranya pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam hal ini terdakwa S dengan sengaja melakukan Pemerkosaan terhadap anaknya sendiri yang masih berusia dibawah umur.

Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa S menjemput Anak Korban A K A di sekolah TK Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa S membawa pulang anak Korban kerumah orang tua Terdakwa S yang beralamat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan selanjutnya Anak Korban A K A menginap dirumah orang tua Terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 Wib. Pukul 16.00 Wib pada saat saksi pelapor (Ibu Kandung Korban) MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL ingin memandikan Anak Korban A K A tiba-tiba anak korban mengeluh dan mengatakan “bunda gatal di “mehem” (kemaluan) adek”. Mawardah kemudian mengecek dan didapati ada cairan putih kemudian mawardah membersihkannya dan didapati juga bekas luka pada kemaluan A K A.

Keesokan harinya korban A K A mengeluhkan kembali rasa sakit pada kemaluannya. Kemudian di tanya Mawardah bahwa A K A mengatakan “*mehemnya sakit karena telah di ambil cacingnya ayah*”. Mengetahui hal tersebut, Mawardah langsung mencurigai korban telah melakukan perbuatan pelecehan terhadap anaknya sendiri, dan ternyata benar, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa S. Cara terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual adalah dengan cara menyentuh kemaluan anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban. Akibat perbuatan terdakwa S, Korban A K A mengalami luka lecet pada bibir

kemaluan di sisi kanan dan kiri, dan luka robek pada selaput dara arah dan satu, tiga, lima enam, tujuh, sepuluh, dan sebelas.

Dari penjelasan diatas, kekerasan anak bukan merupakan hal yang baru ditemui pada saat ini. Seringkali ditemukan kasus yang serupa dan anak-anak yang menjadi korban dari berbagai macam jenis kekerasan yang terjadi, dari keterangan diatas menjelaskan bagaimana bentuk kekerasan pemerkosaan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. seharusnya tingkat kewaspadaan orang tua kepada anaknya harus di tingkatkan lebih tinggi lagi, hal ini bisa saja kekerasan yang menimpa anak itu berasal dari lingkungan sekitar dan keluarganya sendiri, dalam hal ini kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang ditunjukkan kepada anak berakibat kesengsaraan dan penderitaan fisik maupun psiskis baik yang terjadi didalam keluarga maupun dilingkungan anak dalam menjalankan kelangsungan hidupnya .⁶⁰

Dari uraian kronologi kejadian tindak pidana pemerkosaan anak, penulis menyimpulkan bahwa kasus yang dilakukan oleh terdakwa pemerkosaan sangatlah keji, anak dalam keluarga adalah sebuah anugrah bagi setiap pasangan suami istri setelah menikah, anak juga merupakan titipan Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita lindungi baik lahir maupun hatinya. Hal ini sangat disayangkan orang tua yang seharusnya memberikan bimbingan kepada anaknya dengan baik, malah si anak mendapatkan kekerasan pemerkosaan yang sangat keji, hal ini menimbulkan anak tersebut mengalami trauma yang mendalam.

Dari penjelasan diatas menurut penulis, terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kehidupannya dimasa yang akan datang. Dikarenakan, anak adalah seorang yang sangat rentan baik dari segi fisik maupun mental, dalam hal ini peran orang tua dirumah harusnya lebih menjaga dan melindungi dari segala macam tindakan yang bisa membahayakan anaknya, dan seharusnya orangtua memberikan pengetahuan seksual sejak dini, dikarenakan anak-anak sekarang

⁶⁰ Moerti Hardiati, *kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta;Sinar Grafika,2011),hlm.60.

sangat mudah mengakses situs apapun yang tersedia di internet, yang harus dilakukan orang tua adalah dengan cara mendampingi dan memantau aktivitas anak dalam penggunaan gadget, hal ini sangat membantu agar anak terhindar dari paparan pornografi yang sangat mudah diakses di internet.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pemerkosaan Anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.16/JN/2021/MS.Jth.

Berdasarkan kasus pemerkosaan anak diatas, dapat dipahami bahwa terdakwa (S) yang mana adalah ayah kandung dari anak korban pemerkosaan memiliki orientasi seksual yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut kepada anaknya.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.16/JN/2021/MS.Jth. adalah sesuatu yang sangat menentukan akan nantinya putusan dijatuhkan kepada terdakwa S.

Pertimbangan hakim sangat terikat dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya memberikan hak dan hukumnya kepada pihak korban dan pelaku agar mendapatkan kepastian hukum yang sesuai.⁶¹ Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat dinarasikan hal-hal yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh orangtuanya.

Salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah surat visum. Surat Visum et Repertum atas nama A K A Nomor R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan kesimpulan telah diperiksa, telah dilakukan VER, atas seorang anak perempuan bernama A K A berumur 5 (lima) tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat rudal paksa tumpul.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty,2002).hlm. 108.

Pertimbangan hakim lainnya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di bawah sumpah, dan keterangan para saksi Ahli yang berada di bawah sumpah. Ditambah dengan Majelis Hakim di persidangan telah melihat dan mendengar keterangan tambahan saksi anak korban melalui tampilan rekaman video yang diambil pada saat pemeriksaan anak melalui psikolog.

Dalam penjelasan pasal 1 ayat 31 Qonun Aceh No.7 Tentang Hukum Acara Jinayar yang membahas mengenai saksi menyebutkan bahwa “ orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.⁶²

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti visum yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang yang beragama Islam dan sudah mukallaf/dewasa, serta sehat Jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan. Terdakwa juga merupakan mahram dari anak korban, yaitu ayah kandung anak korban.

Fakta persidangan lainnya adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban tanpa sepengetahuan ibu anak korban dan membawa anak korban ke rumah ibu Terdakwa yang terletak di Gampong Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB ibu Terdakwa (nenek anak korban) mengantar pulang anak korban ke rumah ibu anak korban. Pada hari yang sama anak korban mengeluh ada rasa gatal pada vagina anak korban dan terdapat luka lecet.

Berselang tiga hari, tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan awal oleh seorang bidan yang juga merupakan saudari kandung ibu anak korban, dan dari pemeriksaan

⁶² Qonun Aceh ,Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

ditemukan terdapat luka robek pada vagina anak korban. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, telah dilakukan *Visum et Repertum* atas anak korban, hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga akibat ruda paksa tumpul, perlukaan lama (perlukaan yang pada saat pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 hari).

Terdakwa merupakan orang yang paling dekat dengan anak korban selain ibu dari anak korban, dan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2021 anak korban tidak bersama orang lain kecuali bersama dengan Terdakwa. Anak korban merupakan anak yang masih berumur lebih kurang 5 (lima) tahun yang belum paham atas apa yang telah terjadi pada dirinya, namun menunjukkan sikap secara terang dan jelas sangat tidak menyukai atas apa yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah diajukan permohonan restitusi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sejumlah Rp14.258.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun tidak diberi tanggapan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut :“ Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”. Tuntutan Penuntut Umum dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal tersebut sebagai berikut: 1. Unsur Setiap Orang; 2. Unsur Dengan

Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkoasaan; 3. Unsur Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan.

Petunjuk-petunjuk yang telah dijelaskan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan pada saat kejadian Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pemerkoasaan disertai paksaan kepada anak korban dengan cara memasukkan kemaluan dan atau jari Terdakwa ke dalam kemaluan korban dengan dalih mengambil cacing pada kemaluan anak korban . Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkoasaan” di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. *‘uqubat* terhadap perbuatan jarimah Pemerkoasaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman ta’zir, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan *‘uqubat* (hukuman) penjara, hal ini demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan tinggi kepada anak korban.⁶³

Dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkoasaan ada dua pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, hal ini termuat didalam hukum acara pidana, dimana struktur pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta dipersidangan (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya). Dalam fakta-fakta dipersidangan menurut beberapa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan pelaku S pemerkoasaan anaknya sendiri telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam penjatuhan Hukuman bagi pelaku (apakah tindakan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa

⁶³ Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho, Nomor 16/JN/2021/MS.Jth, hlm 38.

bersalah, sehingga bisa dijatuhkan hukuman). dalam pertimbangan yang kedua ini, pelaku pemerkosaan anak telah bersalah dan berhak dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang diperbuatnya, yaitu sesuai dengan pasal 49 Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁶⁴

Dari penjelasan diatas menurut penulis, khususnya dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, adalah sebagai berikut :

1. Hal yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Besar pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya, Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak, Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban, Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri anak korban.
2. Sedangkan hal-hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan. Dalam hal ini terdakwa S yang sebagaimana disebutkan diatas adalah pelaku pemerkosaan anaknya sendiri, dan terdakwa adalah seseorang yang belum pernah melakukan tindakan melawan hukum sebelumnya, dalam pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut yang dapat meringankan hukuman terdakwa S didalam persidangan.

D. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.16/JN/2021/MS.Jth

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.16/JN/2021/MS.Jth di putuskan oleh Ketua Majelis Fadhlia, S.Sy., dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Heti Kurnaini, S.Sy dan Putri Munawarah, S.Sy., dibantu oleh Mahdalena, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut

⁶⁴ <https://sugailawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/>

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah, dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Menyatakan Terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

Menjatuhkan '*uqubat ta'zir*' terhadap Terdakwa dengan '*uqubat* penjara selama 180 (serratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dari hasil putusan mahkamah syar'iyah Jantho, Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan, Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dari penjelasan diatas, mengenai pertimbangan hakim. Maka dapat disimpulkan menurut penulis bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelaku pemerksaan anak kandung yaitu mengacu pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materil suatu tindak pidana. Adapun dari keterangan para saksi, serta barang bukti dalam persidangan yang sudah meyakinkan Majelis Hakim bahwa pelaku telah melanggar tindak pidana pemerksaan sesuai ketentuan pasal 49 Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menurut penulis dari beberapa keterangan saksi baik itu saksi dari pihak korban dan saksi ahli ataupun dari keterangan terdakwa, sangatlah berpengaruh besar dalam pertimbangan hakim, dikarenakan Majelis Hakim harus benar-benar mengetahui bagaimana awal kejadian itu terjadi, dan penjelasan saksi haruslah sesuai dengan kejadian yang menimpa korban, hal ini sangat berpengaruh dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO NOMOR. 16/JN/2021/MS.Jth. TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁵

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth., penulis dapat memberikan analisis berupa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (S) dalam kasus Pemerkosaan anaknya sendiri yang masih berusia dibawah umur, hal ini sangat disayangkan yang seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan kenyamanan didalam keluarga pada kasus ini anak malah mendapatkan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, pada kasus ini ada tiga tahapan persidangan yang mana dari MS.Jantho pihak korban mengajukan tuntutan kepada terdakwa (S) dan dari hasil pertimbangan Majelis Hakim tuntutan dari keluarga korban diterima dan terdakwa (S) mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya yang dimuat dalam pasal 49 Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tentang pemerkosaan. Dari hasil putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho terdakwa merasa keberatan dikarenakan terdakwa merasa tidak melakukan tindak pidana tersebut, maka dari itu terdakwa mengajukan banding ke Ms.Aceh denganuntutanya sendiri, dari

⁶⁵ Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004). hlm .140.

hasil tuntutan yang diajukan terdakwa (S) diterima dan membatalkan putusan MS.Jantho No.16/JN/2021/MS.Jth, kemudian dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutanya ke Mahkamah Agung, dari hasil putusan Majelis Hakim terdakwa (S) terbukti bersalah melakukan tindakan pemerkosaan tersebut.

Dari beberapa tahapan persidangan dalam kasus pemerkosaan anak ini Majelis Hakim ditahapan MA menggunakan dasar pertimbangan, seperti keterangan saksi korban dan pelapor dalam hal ini (Jaksa Penuntut Umum), keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan petunjuk rangkaian keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi suatu fakta hukum sebagai dasar bagi Majelis Hakim MA untuk menjatuhkan putusan secara adil kepada terdakwa pelaku pemerkosaan anak dibawah umur.

Dari sejauh analisa penulis, Hakim memiliki dua pertimbangan umum yaitu terpenuhinya syarat formil dan syarat materil hukum pidana, dijelaskan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya syarat formil

Syarat formil berarti syarat yang harus dipenuhi sehingga pelaku dapat di hukum, yang paling penting ada perbuatan yang dilakukan pelaku dan itu melanggar hukum yang berlaku ditempat tersebut, tindakan atau ucapan yang melawan hukum, dalam kasus ini, syarat formil ini lebih kepada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, yaitu fakta perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku (S) terhadap anaknya AKA (5) Tahun, menurut beberapa tahapan persidangan terdakwa (S) dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut, yang mana hasil putusan akhir dari perkara pemerkosaan ini berakhir di Mahkamah Agung No. 16K/AG/JN/2021. Keputusan Majelis Hakim menyatakan pelaku telah bersalah dan memenuhi unsur delik, dari beberapa penjelasan diatas ada beberapa syarat formil diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya laporan dari korban atau keluarga korban.
- b. Adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- c. Keterangan terdakwa (S) mengakui atas perbuatan yang dilakukannya.
- d. Adanya barang bukti.
- e. Keterangan lima saksi termasuk pelaku pemerkosaan (S).

Syarat formil terkait jarimah pemerkosaan menurut hakim telah terpenuhi, keterangan lima saksi termasuk korban atau dari pihak keluarga korban menjadikan bukti kuat adanya perbuatan pidana. Selain itu, diperkuat dari pengakuan pelaku, serta barang bukti berupa hasil Visum et Repertum No.R/11/1/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy. semua barang bukti dan keterangan saksi ini menjadi penguat secara syarat formil. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh hakim, sehingga membuat keyakinan bahwa pelaku (S) secara nyata melakukan perbuatan pidana.

2. Terpenuhinya syarat materil

Syarat materil dalam hukum pidana adalah syarat yang memenuhi unsur-unsur pidana dalam rumusan suatu perundang-undangan terkait syarat materil dalam kasus ini, hakim menimbang unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan anak kandung diatur dalam pasal 49 Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara memungkinkan. Adapun bunyi ketentuan pasal 49 Qonun Aceh yang didakwakan tersebut antara lain:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ;Uqubat Ta’zir’ cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni, paling banyak 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Ada dua syarat materil dalam ketentuan kasus pemerkosaan anak kandung yang menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa (S) antara lain : unsur *“setiap orang”* dan unsur *“melakukan jarimah pemerkosaan”* unsur *“terhadap orang yang memiliki*

hubungan mahram dengannya” dalam pedoman hakim dalam putusannya menimbang sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah siapa saja orang islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa (S) yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara Jinayat.

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalanya proses persidangan.

Disebutkan bahwa terdakwa dalam proses persidangan didampingi oleh penasihat hukum, maka telah terpenuhi pula atusan yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 september 2012 tentang perumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Didalam rumusan hukum bidang pidana hasil pleno kamar pidana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidananya 5(lima) tahun keatas wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.

Bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek hukum dalam perkara “*a quo*”. Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan, menurut teori kehendak (*Von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu akibat karena perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, yang dimaksud pasal 1 angka 30 Qonun adalah sebagai berikut:

“pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap fajar atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Terhadap pasal ini, hakim menilai bahwa perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa (S) terhadap korban AKA telah masuk sebagai perbuatan pemeriksaan. Unsur kesengajaan tanpa adanya kerelaan korban telah terbukti secara meyakinkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Sehingga dari perbuatan terdakwa (S) dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 49 Qonun Aceh yaitu : 200 (dua ratus) kali cambuk dan pidana 15 (lima belas tahun) Tahun penjara.

- c. Unsur terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya

Bahwa yang dimaksud menurut pasal 1 angka ke 25 Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan

⁶⁶ Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, (PT.Rajagrafindo Persada: Agustus 2016), hlm 96-97.

seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya kebawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah, seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, sudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata anak korban adalah anak kandung terdakwa yang telah disetubuhi oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban tergolong kepada mahram yakni haram dinkahi oleh terdakwa selamalamanya.

Dilihat dari beberapa fakta-fakta dipersidangan, terbukti pada sekiranya hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2021 pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tanggal dan bulan tersebut, terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya dengan cara memasukan jari tangan terdakwa serta kemaluan terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak terdakwa tersebut, sehingga mengalami luka robek dibagian selaput dera, maka telah terpenuhi maksud dari pasal 1 angka 30 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat.

Oleh karena itu karena seluruh unsur pasal 49 Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertamanya.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa anak kandung yang masih memiliki mahram dengan terdakwa sudah memenuhi unsur "*terhadap orang yang memiliki mahram dengannya*" telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa dari semua unsur- unsur pembuktian tersebut, menurut hakim menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga memberi keyakinan bahwa pelaku telah bersalah, untuk itu menurut penulis, jenis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa (S) sangat tepat mendapatkan hukuman cambuk dan 15 tahun penjara berdasarkan Tuntutan Jaksa.

Pada pembahasan ini penulis juga menyinggung hasil dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung menetapkan yang sanksi hukuman kepada terdakwa (S) laki-laki yang memperkosa anak kandungnya sendiri dengan hukuman 200 (dua ratus) kali dan pidana penjara 15 Tahun serta dibebankan kepada terdakwa (S) membayar restitusi kepada anakkorban dan keluarganya sebesar Rp. 14.285.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perkara pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa (S) terhadap anak kandungnya memang mempunyai tiga tahapan putusan, masing-masing putusan tersebut menghukum terdakwa (S) dengan ancaman sesuai didalam pasal 49 Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ditahap banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh terdakwa (S) sempat dibebaskan tuntutanya dikarenakan ada beberapa barang bukti yang kurang lengkap atas tuduhnya, akan tetapi di tahapan kasasi Mahkamah Agung Majelis Hakim menetapkan terdakwa (S) dengan hukuman 15 Tahun dan cambuk 200 kali sesuai dengan pasal 49 Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dari penjelasan di atas, khususnya mengenai pertimbangan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sanksi pelaku Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yaitu mengacu pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materi satu tindak pidana. Majelis Hakim memandang bahwa semua rangkaian fakta persidangan, baik pesaksian para saksi, adanya alat bukti dan pengakuan terdakwa meyakinkan Majelis Hakim bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pemerkosaan sesuai ketentaun materil Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat. Kayakinan tersebut didukung oleh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan. Untuk itu, hakim menghukum pelaku dengan hukuman 200 (dua ratus) kali cambuk, yaitu hukuman maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sesuai dengan pasal 49 Qonun Aceh.

Dari penjelasan diatas menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku S tindak pidana pemerkosaan anaknya bisa saja dijatuhi hukuman hadd zina , dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku S yang mana mempunyai hubungan mahram dengan anaknya sesuai dengan ketentuan hadd zina, dalam penjatuhan hukumanya penulis menfokuskan kedalam perbuatan zina muhsan yang mana pelaku masih berstatus mempunyai keluarga, dalam hukuman yang seharusnya didapatkan oleh pelaku yaitu dengan hukuman dera 100 kali dan rajam sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkhusus diwilayah provinsi aceh itu sendiri.

B. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam

Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. adalah putusan yang berisi tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan

oleh seorang ayah kepada anak kandungnya. Dalam pandangan hukum pidana Islam kasus ini dibagi menjadi dua hukuman yaitu jarimah *hudud* dan jarimah *ta'zîr*. Tindak pidana pemerkosaan menurut Abdul Qadir Audah adalah Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman *hadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.⁶⁷

Adapun hukuman zina terbagi menjadi dua, yaitu zina *muhsan* dan *ghayr muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghayr muhsan* adalah zina yang pelakunya masih perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan. Terhadap kedua jenis jarimah di atas, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal, adapun sanksi bagi pelaku zina *ghayr muhsan* adalah dicambuk seratus kali.⁶⁸


Berdasarkan pendapat ulama salaf termasuk Abdul Qadir Audah dalam menetapkan hukuman pezina dibedakan antara pezina *muhsan* dan *gairu muhsan*, hal ini berdasarkan QS. An-Nur (24); 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

1. ⁶⁷ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-

⁶⁸ Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Yogyakarta: Media Akademi, 2013), cet. Ke-1.

الْآخِرَ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ



Artinya : “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dari hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁶⁹

Fakta persidangan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantoho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. yang menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pemerkosaan disertai paksaan kepada anak korban dengan cara memasukkan kemaluan dan atau jari

⁶⁹ (Depag RI, 1971), hlm 543.

Terdakwa ke dalam kemaluan korban dengan dalih mengambil cacing pada kemaluan anak korban.

Menurut penulis, Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Terdakwa S merupakan seorang yang *muhsan* yang mempunyai istri sah, sehingga menurut hukum Islam maka Terdakwa S dihukum dengan rajam sampai mati. Terlebih lagi pelaku pemerkosaan adalah ayah dari korban yang seharusnya melindungi anggota keluarganya dalam hal ini anaknya, justru sebaliknya malah melakukan perbuatan keji kepada anaknya. Dipandang dari sudut pandang Islam bahwa peran seorang ayah didalam keluarga merupakan peran yang sangat penting, seperti melindungi dan mengayomi seluruh anggota keluarganya,

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim (66): 6)

Alasan penulis bahwa terdakwa (S) patut dihukum rajam sampai mati berdasarkan *atsar* dari Abdullah bin Mutharrif yang diisyaratkan oleh Abu Hatim itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Bakar bin Abdullah Al-Mizzi, dia berkata, “seorang laki-laki yang menyetubuhi putrinya pernah dibawa Al Hajjaj, sementara di sisinya ada Mutharrif Bin Abdullah Asy-Sykhkhir dan Abu Burdah”. “Maka salah seorang dari keduanya berkata, ‘penggallah lehernya’, tak lama kemudian leher pria itu pun dipenggal”.⁷⁰

⁷⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bâri Syarah Sahih al-Bukhari*, alih bahasa. Amir Hamzah, *Fathul Bâri*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 208

Adapun syarat penjatuhan hukuman rajam, yang berstatus *muhsan* ialah harus terpenuhinya syarat *ihsan*. *Ihsan* secara bahasa adalah mencegah. Adapun secara syara' bisa memiliki pengertian beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, menjaga diri (*'ifсах*), sudah menikah, mukallaf, berstatus merdeka yang sudah pernah melakukan senggama melalui pernikahan yang sah, dan memahami *khitab* (tuntutan syarak) yang ditujukan kepada mereka, yaitu perintah dan larangan.⁷¹ Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. menyebutkan bahwa terdakwa S adalah seorang yang beraga Islam, sudah baligh, berakal dan tidak sedang dalam gangguan mental, sudah berstatus memiliki istri yang sah. Sehingga menurut penulis, penjatuhan hukuman rajam dapat dilakukan karena memenuhi syarat-syarat tersebut.

Kasus pemerkosaan diatas pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkaranya harus benar-benar adil supaya memberikan efek jera bagi pelaku pemerkosaan, dilihat dari hasil putusan Mahkamah Syar'iyah terdakwa (S) adalah ayah kandung dari korban (anaknya) sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam tindakan yang diperbuatnya, melihat dari beberapa aspek Hukum Pidana Islam sangat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkaranya harus berdasarkan kepada syarat formil dan syarat materil, dimana telah disebutkan sebelumnya pengakuan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti sangatlah penting dalam penjatuhan hukumannya.

Fakta persidangan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. menyatakan bahwa terdakwa (S) melakukan pemerkosaan dengan unsur kesengajaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan" telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Sistem Ekonomi Islam, Pasar, Keluarga, Hukum Hadd Zina, Qadz, Pencurian)* jilid 7, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 316

Dalam Fiqh, pemaksaan dapat dikatakan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai ancaman. Beberapa syarat pemaksaan (*ikrah*) antara lain:⁷²

1. Pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya.
2. Objek pemaksaan (korban) tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan.

Menurut Sayyid Sabiq, penerapan hukuman atas kasus zina dengan paksaan (perkosaan), yang dikenakan hukuman hanya laki-laki saja. Bagi seorang perempuan yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada hadd baginya.⁷³

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan terdakwa (S) terhadap anak kandungnya yang dapat dikenai hadd zina adalah terdakwa (S) seorang. Anak korban merupakan anak yang masih berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dan atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, sehingga belum paham betul atas apa yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya, namun demikian menurut Penulis terlihat dengan sangat jelas anak korban A K A menunjukkan sikap sangat tidak sukanya terhadap apa yang dilakukan Terdakwa (S) kepada dirinya. Menurut Penulis, sikap sangat tidak sukanya anak korban A K A terhadap apa yang dilakukan Terdakwa S kepada dirinya merupakan suatu perbuatan pemaksaan yang didalamnya terdapat unsur ancaman atas diri anak korban A K A. Sehingga, unsur paksaan menurut penulis sudah terpenuhi dalam tindak pemerkosaan tersebut dan hukumannya adalah hadd zina sesuai dengan hukuman untuk tindak pidana zina yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 2 kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah saw. dengan *sunnah qawliyah* dan *fi 'liyah*.⁷⁴

⁷² Abdul dan Muhammad Irfan Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 213-214.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2013), hlm. 148.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 28.

Dalam hal pemerkosaan yang dilakukan dengan paksaan, ulama' fiqh berpendapat:

1) Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperkosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Hadd adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.⁷⁵

2) Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman hadd ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.⁷⁶

Dalam pelaksanaan hukuman had yang seharusnya didakwa kepada pelaku S yang mana sudah di tetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya meyakinkan terdakwa S bersalah dengan melanggar pasal 49 Qonun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jiayat, menurut penulis dalam tindak pidana pemerkosaan yang disebutkan diatas penulis menawarkan, sebaiknya pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman hadd zina ,yang dikategorikan sebagai zina muhsan, yang artinya pelaku sudah berkeluarga, didalam hukumanya ini seharusnya pelakun dijatuhi hukuman dera 100 kali dan hukuman rajam.

⁷⁵ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum, VOL. 23 NO.1 JUNI 2016, hlm. 102.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

Menurut penulis berpendapat, dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth., hukuman yang diberikan majelis hakim seimbang dengan perbuatan yang ia lakukan terhadap korban. Sebagai korban pastinya akan merasakan depresi yang berat sampai ia tumbuh dewasa, dan hukuman yang diberikan kepada terdakwa (S) berupa hukuman kurungan penjara selama 180 bulan dan denda restitusi yang diberikan kepada korban dan keluarga korban sebesar Rp. 14.258.000,- sangat pantas didapatkan oleh terdakwa. Bahkan menurut penulis, kelakuan terdakwa (S) yang memperkosakan anak kandungnya sendiri seharusnya bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi mengingat mental anak yang akan merasa trauma dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "*perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya*". Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual.

Menurut Penulis, Anak adalah kaum rentan yang mengalami kekerasan dan kejahatan karena belum memiliki perlindungan diri, oleh karena itu perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa (S) kepada anak korban (A K A) tidak dapat dimaklumi ataupun dibenarkan karena harusnya sebagai orang tua kandung anak merupakan kewajiban Terdakwa menjadi pelindung bagi anaknya. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth., tidak secara jelas menyebutkan tentang bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak, baik perlindungan jasmani maupun rohani sebagai bentuk pengembalian mental anak. Dalam putusan tersebut hanya memutuskan bahwa terdakwa harus membayar biaya restitusi sebesar Rp. 14.258.000,-.

Meskipun dalam putusan tersebut tidak menyebutkan bagaimana perlindungan korban diberikan, namun menurut penulis perlindungan terhadap

korban dapat diberikan secara langsung oleh pihak keluarga yang bertanggungjawab dengan cara memberikan edukasi yang baik terutama dalam hal *sex education*. Dengan mengajarkan pendidikan *sex* sejak dini akan membuat anak memahami bahwa ada perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selain itu juga, untuk mengembalikan mental anak, pihak keluarga dapat memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya dan tetap menjaga kedekatan dengan anak. Pihak keluarga harus senantiasa menjadi pendengar yang baik bagi anak disetiap keluh-kesahnya mengingat emosi anak yang kurang stabil dalam menghadapi setiap masalah.

Menghindari konflik didepan anak juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan mental anak. Hindari Konflik, adu mulut, dan bertengkar dengan anak apabila anak susah untuk di atur. Cukup diberi pengertian secara ringan dan jangan menekan anak agar merasa nyaman dalam keluarga. Selain itu juga, pihak keluarga juga dapat meminta bantuan kepada para ahli psikologi untuk mendampingi anak dalam masa tumbuh kembangnya. Dengan hadirnya psikolog dalam kehidupan anak diharapkan anak akan lebih percaya diri dalam melakukan segala suatu hal selama hal tersebut dirasanya baik.

Dari beberapa penjelasan diatas, berdasarkan hasil penuturan Kasi Intelejen Kejari Aceh Besar Dedy Muryadi mengungkapkan bahwa “saudara S telah di eksekusi dan terbukti bersalah melanggar pasal 49 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan saat ini pelaku sudah mendekam di rumah tahanan kelas 11B Jantho Aceh Besar”.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. 16/Jn/2021/Ms.Jth. adalah terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil dalam persidangan. Selain itu juga, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah beberapa keterangan saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti visum Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs. Bhy. Dari beberapa keterangan tersebut, Hakim menemukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal yang meringankan adalah terdakwa adalah terdakwa belum pernah di penjara dan bersikap sopan di Pengadilan. Sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan korbannya anak kandung yang mempunyai hubungan mahram. 16/Jn/2021/Ms.Jth., terdakwa di hukum selama 180 bulan dan denda restitusi yang diberikan kepada korban dan keluarga korban sebesar Rp. 14.258.000,-. Hukuman tersebut sebagai hukuman alternatif bagi terdakwa yang telah melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Pelaku tindak pidana pemerkosaan anak kandung perspektif Hukum Pidana Islam hukumannya adalah di rajam sampai mati karena terdakwa berstatus *muhsan* yang mempunyai istri secara sah. Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor. Berdasarkan beberapa dasar hukum hadits menurut Ulama *Salaf* termasuk Abdul Qadir Audah dan Ubadah bin as-Samit menerangkan secara jelas penjatuhan hukuman bagi pelaku pemerkosa dijatuhi hukuman pezina *muhsan* hukumannya antara lain di dera 100 (seratus) kali dan dirajam. Diterangkan didalam QS. An-Nur (24) ; 2.

B. Saran

Dengan berakhirnya skripsi penulis yang berjudul "*Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya*"

Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor 16/Jn/2021/Ms.Jth)”, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku tindak pidana pemerkosaan, khususnya terhadap pemerkosaan anak di bawah umur agar para pelaku tersebut merasa jera dan enggan berbuat kembali.
2. Bagi masyarakat khususnya orang tua agar bisa lebih mengontrol kehidupan dalam berumah tangga. Orang tua hendaknya lebih memperhatikan dan mengajarkan kepada anaknya tentang bagaimana menjaga diri. Bila perlu orang tua bisa mengajarkan *sex education* kepada anaknya, agar apabila terjadi pelecehan terhadap anak dapat segera melaporkan kepada orang tua. Karena sekarang ini kejahatan tidak hanya datang dari luar lingkungan keluarga saja, namun banyak juga yang datang dalam keluarga.

C. Penutup

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan baik tanpa adanya halangan suatu apapun. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal tersebut karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis berharap hasil penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kepada seluruh pembaca dan pihak-pihak lain. *Terimakasih.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Auda. 2005. *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i, Jilid 1*. Misr: Al-Qahiran.
- Abdurrahman Al-Jaziri. 1972. *Al-Fiqh Ala Mazahib Al- Arbaah*. Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al Kubra.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. TTh. *Fathul Bâri Syarah Sahih al-Bukhari*, alih bahasa. Amir Hamzah, *Fathul Bâri*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Azhar, Saifudi. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bawengan, Gerson W. 1977. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Bandung: Pradaya Pramita.
- Bambang, Pernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaenab. 2010. *Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan*. Jurnal Al- Risalah 10, No. 1 Mei 2010.
- E Utrecht. 1960. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*. Bandung: Penerbitan Universal.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ardi Ofset.
- Haryanto. 1997. *Dampak Sosio-Psikologis perempuan korban pemerkosaan*. Yogyakarta; Pusat Studi Wanita UGM.
- Hartati, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Hanafi, Ahmad. 1993. *Azas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. Ke-1.
- Imam Malik Ibn Anas, Al-Muwaththa'. 1999. (*Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*). diterjemahkan oleh Dwi Sury Atmaja. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kamelo, Tan. 2011. *Syarifah Lisa Andrianti, Hukum Orang Dan Keluarga*. Medan: Quadra.
- Kartono, Kartini. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta; Balai Lektur Mahasiswa.
- Keputusan Menteri sosial. 2010. *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: Menteri Sosial.
- Meuthia G. Rochman, at. Al. 1997. *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*. Jakarta: ELSAM. Cet. ix.
- Moleong, Lexy. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Al Fiqh Al Madzahib Al Khamsah*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi. TTh. *Al- Majmu, Syarah al-Muhadzab*. Mishr: Mathbah'ah Al-Ahram. Jilid 18.
- P.A.F. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung; Mandar Maju.
- Penyusun, Tim. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve. Jilid. I.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

- Poernomo, Bambang. 1989. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung; Eresco.
- Ridwan, Syah Beruh. 2015. *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta; Pustaka Ilmu.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta; IND. HILL-CO, 1997.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekito, Sri Widoyati. 1998. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno, Mertokusuma. 1986. *Norma dan Kaidah Hukum*. Yogyakarta; Offset Gajah Mada University Press.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh II*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- Teguh, Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada
- Uwariyah. 2010. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Teras.
- Yayasan Tarbiyatul'Izzatil Jannah, *Anak Dalam Pandangan Islam*. Bandung.
- Yunus, Muhammad. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukuman Hadd zina, Qadzaf dan Pencurian, Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta; Gema Insani.
- Zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz V*. Damaskus; Daar Al Fikr.
- Irfan Nurul,2003, *Fiqih Jinayah*,Yogyakarta: Media Akademi
- Mukti Aro 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta,Pustaka Pelajar.
- Mertokusumo , 2002 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Moerti Hardiati,2011, *kekerasan dalam rumah tangga*,Jakarta;Sinar Grafika.

Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam* Semarang. CV. Karya Abadi Jaya.

Jurnal dan Skripsi

Dina Afriani. 2009. *Aspek Yuridis Dan Kriminologi Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya*. Sumatera Utara.

Fauzi, Moh. 2012. "Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam". *Al-Ahkam: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol. 22, No. 1, April 2012.

Infodatin. *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, Pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI

Rozak, Purnama. 2013. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Sawwa* 9, no. 1 Oktober 2013.

Regulasi

Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, 16/JN/2021/MS.Jth.

Qonun Aceh, *Tentang Jinayat, Pasal 49*, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qonun Aceh, Nomor 7 Tahun 2013, Tentang Hukum Acara Jinayat

Lain-Lain

<http://www.mahfudztejani.com/2013/03/faktor-faktor-terjadinya-pemeriksaan.html>.

<https://islamkaffah.id/telaah-kisah-pemeriksaan-di-masa-rasulullah-saw-dan-bagaimana-islam-menyikapi/>.

<http://www.ms-jantho.go.id/?p=109>, diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

<https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Ihsanudin Sultan Akbar
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 22 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Status : Belum kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Makam Pahlawan RT. 03/ RW. 03
Desa Penggarit Kec. Taman Kab. Pemalang
Jawa Tengah
Nomor handphone : 085201131001
Email : ihsanudinsultanakbar@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Tahun 2004-2005 : TK Pertiwi Penggarit
Tahun 2005-2011 : SDN 01 Penggarit
Tahun 2011-2014 : SMPN 04 Pemalang
Tahun 2014-2017 : MAN Pemalang

3. Pengalaman Organisasi

Tahun 2017 : IMPP Pemalang
Tahun 2019 : SEMA-F Syariah